



STATUTA UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI

www.uqb.ac.id



KEPUTUSAN
YAYASAN BUKIT BARISAN SIMALEM
Nomor : 111/SK/YBBS/V/2018
Tentang
STATUTA UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI

YAYASAN BUKIT BARISAN SIMALEM,

- Menimbang : (a) Bahwa Statuta merupakan peraturan dasar bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang dijadikan sebagai acuan dalam merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan kegiatan akademik sesuai dengan tujuan perguruan tinggi.
- (b) Bahwa peraturan dasar pada perguruan tinggi senantiasa harus disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan regulasi yang ditetapkan pemerintah mengenai pendidikan tinggi.
- (c) Bahwa Statuta Universitas Quality Berastagi sebelumnya belum disahkan dan ditetapkan dengan Keputusan Yayasan.
- (d) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas perlu menetapkan Keputusan Yayasan Bukit Barisan Simalem tentang Penetapan Statuta Universitas Quality Berastagi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia no 256/KPT/I/2017 tentang Izin Pendirian Universitas

Quality Berastagi di Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Bukirt Barisan Simalem.

7. Rancangan Statuta Universitas Quality Berastagi.

Memperhatikan : Hasil Rapat Yayasan dengan Rektorat Universitas Quality Berastagi pada tanggal 27 April 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN YAYASAN BUKIT BARISAN SIMALEM TENTANG PENETAPAN STATUTA UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI .**

Pasal 1

- (1) Statuta Universitas Quality Berastagi merupakan peraturan dasar dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan kegiatan akademik, dan sebagai rujukan dalam pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, prosedur operasional yang berlaku di Universitas Quality Berastagi.
- (2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum sebagai lampiran keputusan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau hal-hal yang belum termuat dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Medan

Pada tanggal : 01 Mei 2018

Yayasan Bukit Barisan Simalem

Ketua,

Ceselina L, SH



Tembusan :

1. Yth. Rektor Universitas QualityBerastagi;
2. pertinggal

KATA PENGANTAR

Salah satu tujuan Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat adalah mencerdaskan kehidupan Bangsa.

Dalam rangka ikut serta mencerdaskan kehidupan Bangsa Indonesia yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa, Yayasan Bukit Barisan Simalem sebagai badan hukum yang didirikan masyarakat turut ambil bagian dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyelenggarakan perguruan tinggi di Indonesia.

Universitas Quality Berastagi yang diselenggarakan oleh Yayasan Bukit Barisan Simalem merupakan salah satu perguruan Tinggi yang ada dilingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I (Sumatera Utara). Universitas Quality sebagai perguruan tinggi memiliki Statuta sebagai peraturan dasar dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Statuta Universitas Quality Berastagi saat ini masih pertama kali ditetapkan dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia dan pedoman penyusunan statuta. Tujuan ditetapkannya statuta ini adalah sebagai pedoman dasar dan acuan penyelenggaraan kegiatan akademik maupun non akademik untuk mencapai tujuan Universitas.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terkait dalam penyusunan perubahan Statuta ini, yang telah bekerja keras dalam memberikan isi Statuta ini, dengan harapan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya. Terima kasih.

Medan, 01 Mei 2018

Yayasan Bukit Barisan Simalem
Ketua,

Ceselina Lukman, SH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
KEPUTUSAN YAYASAN BUKIT BARISAN SIMALEM NOMOR : 111/SK/YBBS /V/2018 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI	
BAB I : KETENTUAN UMUM	
Pasal 1 Pengertian	1
BAB II : PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI	
Pasal 2 Pendidikan dan Layanan Pendidikan	3
Pasal 3 Penyelenggara Pendidikan	4
Pasal 4 Pendidikan Akademik	4
Pasal 5 Kurikulum Pendidikan	4
Pasal 6 Peninjauan Kurikulum	5
Pasal 7 Transfer Satuan Kredit	5
Pasal 8 Penilaian Terstruktur	6
Pasal 9 Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa	6
Pasal 10 Kalender Akademik	7
Pasal 11 Semester Antara	7
Pasal 12 Ujian	7
Pasal 13 Yudisium	7
Pasal 14 Wisuda	8
Pasal 15 Kuliah Antar Semester	8
Pasal 16 Administrasi Akdemik	8
Pasal 17 Mahasiswa Baru	9
Pasal 18 Pindah Studi dan Mahasiswa Pindahan	9
Pasal 19 Bahasa Pengantar	9
BAB III : PENYELENGGARA PENELITIAN	
Pasal 20 Penelitian Dosen	10
Pasal 21 Penelitian Mahasiswa	10
Pasal 22 Laporan dan Hasil Penelitian	10

BAB IV	: PENYELENGGARA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
Pasal 23	Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Dosen	11
Pasal 24	Kegiatan Kepada Masyarakat oleh Mahasiswa	11
Pasal 25	Laporan dan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	11
BAB V	: KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN	
Pasal 26	Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademi.....	12
Pasal 27	Otonomi Keilmuan	13
BAB VI	: SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	
Pasal 28	Penjaminan Mutu Internal	13
Pasal 29	Audit Mutu Internal	13
Pasal 30	Evaluasi Mutu Internal	14
BAB VII	: GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN PENGHARGAAN	
Pasal 31	Gelar Akademik	14
Pasal 32	Jabatan Akademik Guru Besar	14
Pasal 33	Gelar Doktor Kehormatan	15
Pasal 34	Pemberian Tanda Penghargaan	15
Pasal 35	Tanda Penghargaan	16
BAB VIII	: PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI	
Pasal 36	Sarana dan Prasarana	16
Pasal 37	Rencana Operasional, Program Kerja dan APBU	16
Pasal 38	Pertanggungjawaban Keuangan	17
Pasal 39	Kerjasama Universitas	17
Pasal 40	Harta Kekayaan	18
Pasal 41	Keuangan	18
Pasal 42	Pengelolaan Keuangan	18
BAB IX	: TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI	
Pasal 43	Jati Diri	19
Pasal 44	Visi	20
Pasal 45	Misi	20
Pasal 46	Tujuan dan Sasaran	20
Pasal 47	Susunan Organisasi Universitas	21
Pasal 48	Yayasan	21
Pasal 49	Badan Pelaksana Harian (BPH-Yayasan)	22
Pasal 50	Kedudukan Senat Universitas	23
Pasal 51	Tugas Senat Universitas	23
Pasal 52	Keanggotaan Senat Universitas	24
Pasal 53	Pergantian Keanggotaan Senat	24

Pasal 54	Rektor	24
Pasal 55	Tugas Rektor	25
Pasal 56	Wakil Rektor	26
Pasal 57	Kekosongan Rektor dan atau Wakil Rektor	26
Pasal 58	Biro	27
Pasal 59	Biro Akademik	27
Pasal 60	Biro Keuangan	28
Pasal 61	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)	28
Pasal 62	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	29
Pasal 63	Kegiatan Kemahasiswaan dan Alumni	30
Pasal 64	Sosialisasi dan Pemasaran Universitas	31
Pasal 65	Komite	31
Pasal 66	Sekretariat Universitas	31
Pasal 67	Tugas Sekretariat Universitas	31
Pasal 68	Pengelola Program Studi atau Fakultas	32
Pasal 69	Senat Fakultas	33
Pasal 70	Tugas Senat Fakultas	33
Pasal 71	Anggota Senat Fakultas	34
Pasal 72	Pergantian Keanggotaan Senat Fakultas	34
Pasal 73	Dekan	34
Pasal 74	Tugas dan Tanggung Jawab Dekan	34
Pasal 75	Program Studi	35
Pasal 76	Laboratorium/ Studio	36
Pasal 77	Statuta	36
Pasal 78	Peraturan dan Keputusan	37

BAB X : TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN UNIVERSITAS

Pasal 79	Mutasi dan Perubahan Struktur Organisasi	38
Pasal 80	Pejabat Sementara	38
Pasal 81	Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor	39
Pasal 82	Seleksi dan Pemilihan Calon Rektor	39
Pasal 83	Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor	40
Pasal 84	Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Biro	41
Pasal 85	Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Lembaga	41
Pasal 86	Pengangkatan dan Pemberhentian Koordinator	42
Pasal 87	Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan	43
Pasal 88	Pemilihan Calon Dekan	43
Pasal 89	Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Program Studi	44
Pasal 90	Syarat Calon Ketua Program Studi	45
Pasal 91	Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Laboratorium/Studio	46

BAB XI : DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 92	Dosen	46
Pasal 93	Kompetensi dan Kualifikasi Akademik Dosen	47
Pasal 94	Jabatan Akademik Dosen	47

Pasal 95	Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen	47
Pasal 96	Tenaga Kependidikan	48
BAB XII : MAHASISWA DAN ALUMNI		
Pasal 97	Mahasiswa	49
Pasal 98	Hak dan Kewajiban Mahasiswa	49
Pasal 99	Pelanggaran Mahasiswa	50
Pasal 100	Organisasi Kemahasiswaan	50
Pasal 101	Alumni dan Ikatan Alumni	50
BAB XIII : PERALIHAN		
Pasal 102	Aturan Peralihan	51
BAB XIV : KETENTUAN PENUTUP		
Pasal 103	Penutup	52

**STATUTA
UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Pengertian**

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang mengelola pendidikan tinggi.
3. Yayasan Bukit Barisan Simalem selanjutnya disebut Yayasan adalah penyelenggara Universitas Quality Berastagi yang didirikan pada tanggal 08 Agustus 2008 dengan Akta nomor 06 dibuat di hadapan Notaris Kalam Liano, S.E., S.H., Sp.N., M.Kn., di Medan, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan pengesahan nomor AHU-4251.AH.01.02.tahun 2008 tanggal 17 September 2008 dan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dirubah dengan Akta nomor 47 tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Edy, SH., di Medan, telah dilakukan Perubahan Susunan Pengurus dan Pengawas Yayasan Bukit Barisan Simalem, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan pengesahan nomor AHU-AH.01.06-0005860 tanggal 14 Juli 2017 dan perubahan-perubahan yang dilakukan kemudian.
4. Universitas adalah Universitas Quality Berastagi.
5. Statuta Universitas Quality Berastagi selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar Universitas dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang dijadikan sebagai acuan dalam merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan kegiatan akademik sesuai dengan tujuan Universitas.
6. Senat Universitas Quality Berastagi selanjutnya disebut Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat Universitas.
7. Rektor Universitas Quality Berastagi selanjutnya disebut Rektor adalah organ yang memimpin pengelolaan Universitas.
8. Biro adalah unsur pelaksana di tingkat Universitas.
9. Lembaga adalah unit pelaksana dalam lingkup Universitas yang mengkoordinir, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan kegiatan penjaminan mutu universitas.

10. Koordinator adalah struktur di dalam Universitas yang mengkoordinir kegiatan yang terkait antar bagian dalam Universitas.
11. Unit adalah unsur penunjang di Universitas.
12. Pengelola Program Studi atau Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang diklasifikasikan dalam kelompok ilmu.
13. Dekan adalah Pimpinan dan penanggungjawab Pengelola Program Studi atau Fakultas.
14. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan program studi didalam kelompok ilmu yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan dalam lingkup Pengelola Program Studi.
15. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi.
16. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
17. Guru Besar adalah dosen yang telah memiliki gelar professor yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika dan pengembangan budaya akademik.
18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang terdiri dari karyawan penunjang akademik, karyawan administrasi, dan karyawan penunjang umum.
19. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
20. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
21. Kurikulum adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
22. Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas utama Universitas yang terdiri atas dharma pendidikan, dharma penelitian, dan dharma pengabdian kepada masyarakat.
23. Sistem Kredit Semester, selanjutnya disebut SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program yang tidak menganut sistem kenaikan tingkat.

24. Penelitian adalah kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
25. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.
26. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan Tinggi.
27. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
28. Otonomi keilmuan adalah kewenangan sivitas akademika atau lembaga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tertentu secara mandiri sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bidang ilmu tertentu.
29. Kebebasan Akademik adalah kebebasan dalam mimbar akademik untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara mandiri dan bertanggung jawab.
30. Wisuda adalah upacara khidmat peneguhan secara simbolis bagi mahasiswa yang telah selesai menempuh jenjang pendidikan tinggi di Universitas Quality Berastagi.
31. Alumni adalah peserta program pendidikan yang telah menyelesaikan studi dari Universitas yang dinyatakan dengan Surat Keputusan Rektor serta memiliki tanda bukti kelulusan yang sah.

BAB II PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2 Pendidikan dan Layanan Pendidikan

- (1) Universitas menerapkan sistem pendidikan seumur hidup.
- (2) Universitas memberikan layanan pendidikan kepada mahasiswa, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, disabilitas, zonasi dan kemampuan ekonomi.
- (3) Universitas menjamin akses pelayanan pendidikan bagi mahasiswa yang membutuhkan pendidikan sesuai ketentuan universitas.

Pasal 3
Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Penyelenggaraan pendidikan meliputi program pendidikan, bahasa pengantar, kalender akademik, administrasi akademik, penerimaan mahasiswa baru, kurikulum, dan sistem evaluasi belajar.
- (2) Pendidikan diselenggarakan melalui proses pembelajaran mahasiswa yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kuliah, praktikum, tutorial, seminar, diskusi, loka karya, *e-learning* dan kegiatan ilmiah lainnya.

Bagian Kedua
Program Pendidikan
Pasal 4
Pendidikan Akademik

- (1) Pendidikan akademik yang diselenggarakan di Universitas terdiri atas program sarjana atau strata satu (S1) dan dapat dikembangkan ke Strata dua (S2) dan Strata tiga (S3).
- (2) Pendidikan akademik diselenggarakan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring) dengan pendekatan pembelajaran aktif yang dalam pengembangannya disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan berpedoman kepada ketentuan pemerintah.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga

Kurikulum
Pasal 5
Kurikulum Pendidikan

- (1) Kurikulum yang berlaku berisi pengalaman belajar yang berupa kegiatan perkuliahan, praktikum, penelitian, dan praktik kerja dalam kerangka tuntutan global.
- (2) Kurikulum bertujuan membekali dan mengarahkan mahasiswa untuk mencapai penalaran, kecakapan, keterampilan, keahlian, moralitas dan etika yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan tertentu.

- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan peraturan akademik di Universitas yang berlaku.
- (4) Kurikulum program studi disusun oleh program studi yang bersangkutan pada masing-masing Program Studi.
- (5) Kurikulum dan perubahan kurikulum ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 6

Peninjauan Kurikulum

- (1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Pedoman penyusunan kurikulum sekurang-kurangnya mengatur tentang :
 - a. tata cara penyusunan dan/atau perubahan kurikulum;
 - b. Pembentukan Mata Kuliah dan Profil Lulusan;
 - c. Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK);
 - d. ketentuan mata kuliah yang diikuti dengan praktikum;
 - e. Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan silabus mata kuliah;
 - f. Proses Pembelajaran;
 - g. Penilaian Pembelajaran; dan
 - g. sistem evaluasi.
- (3) Pedoman penyusunan dan tata cara perubahan kurikulum yang berlaku diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 7

Transfer Satuan Kredit

- (1) Transfer satuan kredit semester mahasiswa dapat dilakukan dengan kerja sama tertentu.
- (2) Transfer satuan kredit semester antar perguruan tinggi dilakukan dengan persetujuan Rektor.
- (3) Transfer satuan kredit semester secara internal antar program studi, dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan muatan/materi mata kuliah tertentu pada kurikulum program studi dengan suatu program studi lain.
- (4) Transfer satuan kredit semester secara internal dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada seorang mahasiswa untuk mengikuti dan menyelesaikan

program pendidikan untuk memperoleh lebih dari 1 (satu) gelar akademik pada suatu program studi (*dual degree*) secara beriringan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang transfer satuan kredit semester di tetapkan dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat Sistem Evaluasi Belajar

Pasal 8 Penilaian Terstruktur

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala oleh dosen melalui penilaian terstruktur.
- (2) Penilaian terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa ujian tulis, ujian non tulis, pengamatan berbasis kompetensi dan/atau pelaksanaan tugas.
- (3) Penilaian terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 9 Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

- (1) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup :
 - a. prinsip penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian;
 - e. pelaporan penilaian;
- (2) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.
- (3) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (4) Penilaian hasil belajar mahasiswa dinyatakan dalam kisaran :
 - a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat)
 - b. Huruf A- setara dengan angka 3,75 (tiga koma tujuh lima)
 - c. Huruf B+ setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima)
 - d. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga)
 - e. Huruf B- setara dengan angka 2,75 (dua koma tujuh lima)
 - f. Huruf C+ setara dengan angka 2,5 (dua koma lima)
 - g. Huruf C setara dengan angka 2 (dua)

- h. Huruf C- setara dengan angka 1,75 (satu koma tujuh lima)
 - i. Huruf D setara dengan angka 1 (satu)
 - j. Huruf E setara dengan angka 0 (nol)
- (5) Ketentuan penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kelima Kalender dan Administrasi Akademik

Pasal 10 Kalender Akademik

- (1) Tahun akademik di Universitas dibagi dalam 2 (dua) semester, yakni Semester Gasal dan Semester Genap.
- (2) Kalender akademik ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 11 Semester Antara

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, Universitas dapat menyelenggarakan semester antara.
- (2) Persyaratan dan ketentuan semester antara diatur dengan peraturan Rektor.

Pasal 12 Ujian

Ujian adalah proses penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara berkala dan atau tidak berkala dalam bentuk tulisan dan atau lisan, tugas dan atau kuis serta pengamatan terhadap interaksi yang terjadi dalam proses belajar mengajar.

Penyelenggaraan ujian selanjutnya diatur dalam peraturan akademik.

Pasal 13 Yudisium

- (1) Yudisium adalah prosesi pemberian predikat kelulusan yang diberikan kepada seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan Program Sarjana dan

penentuan predikat yudisium didasarkan pada prestasi akademik yang telah dicapai selama mengikuti pendidikan di Universitas Quality Berastagi.

- (2) Predikat kelulusan mahasiswa program sarjana (S1), adalah sebagai berikut :
- a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol)
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol)
- (3) Persyaratan dan Pelaksanaan Yudisium selanjutnya diatur dalam peraturan Akademik Universitas Quality Berastagi.

Pasal 14 **Wisuda**

- (1) Wisuda diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Persyaratan dan Pelaksanaan Wisuda selanjutnya diatur dalam peraturan Akademik Universitas Quality Berastagi.

Pasal 15 **Kuliah Antar Semester**

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, Universitas dapat menyelenggarakan Kuliah Antar Semester.
- (2) Persyaratan dan ketentuan Kuliah Antar Semester diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 16 **Administrasi Akademik**

- (1) Administrasi akademik pendidikan diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Pelaksanaan administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Akademik Universitas.
- (3) Peraturan Akademik di tetapkan oleh Keputusan Senat Universitas.

**Bagian Keenam
Penerimaan Mahasiswa**

**Pasal 17
Mahasiswa Baru**

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan melalui pola seleksi yang dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan pendidikan.
- (2) Persyaratan dan ketentuan penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Akademik.

**Pasal 18
Pindah Studi dan Mahasiswa Pindahan**

- (1) Mahasiswa dapat pindah studi secara internal antar program studi di lingkungan Universitas Quality Berastagi.
- (2) Universitas dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain.
- (3) Persyaratan dan prosedur mahasiswa pindah studi serta penerimaan mahasiswa pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur pada Peraturan Akademik.

**Bagian Ketujuh
Bahasa**

**Pasal 19
Bahasa Pengantar**

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan, pelatihan, dan/atau keterampilan bahasa daerah yang bersangkutan.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyampaian pengetahuan, pelatihan, dan/atau keterampilan bahasa asing yang bersangkutan.

BAB III
PENYELENGGARA PENELITIAN
Pasal 20
Penelitian Dosen

- (1) Universitas dapat menyelenggarakan berbagai jenis penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Dosen di lingkungan Universitas dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan secara perorangan maupun berkelompok dalam bentuk tim dan dikoordinasikan dengan LPPM.
- (4) Kelompok atau individu dosen peneliti ditugaskan dengan penugasan Ketua LPPM.
- (5) Tata cara dan kode etik penelitian diatur dalam Ketentuan LPPM yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 21
Penelitian Mahasiswa

- (1) Mahasiswa dapat melaksanakan penelitian dalam rangka proses pembelajaran di bawah bimbingan dosen.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas nama Universitas, program studi, organisasi kemahasiswaan, dan/atau mandiri.

Pasal 22
Laporan dan Hasil Penelitian

- (1) Semua data, laporan hasil dan luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal (20) dan Pasal (21) menjadi milik Universitas.
- (2) Setiap hasil penelitian yang dilakukan oleh Dosen wajib didiseminasikan.
- (3) Diseminasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dengan mencantumkan nama institusi Universitas Quality Berastagi dan/atau Program Studi yang bersangkutan.
- (4) Universitas dapat mendayagunakan, mengembangkan dan menindaklanjuti semua data, laporan hasil dan luaran penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
PENYELENGGARA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 23
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Dosen

- (1) Universitas dapat menyelenggarakan berbagai jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh unit-unit di lingkungan Universitas dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
- (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan oleh dosen secara perorangan atau berkelompok dalam bentuk tim pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Tata cara dan kode etik pengabdian kepada masyarakat diatur tersendiri.

Pasal 24
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Mahasiswa

- (1) Mahasiswa dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka proses pembelajaran di bawah bimbingan dosen dan dapat berupa kuliah kerja nyata (KKN).
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas nama Universitas Quality Berastagi, Program Studi, dan/atau organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Quality Berastagi dan dikoordinir oleh Universitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa diatur secara tersendiri.

Pasal 25
Laporan dan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Semua data, laporan hasil dan luaran pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (23) dan Pasal (24) menjadi milik Universitas Quality Berastagi.
- (2) Setiap hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib didiseminasikan.
- (3) Diseminasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan nama institusi Universitas Quality Berastagi.

- (4) Universitas dapat mendayagunakan, mengembangkan dan menindaklanjuti semua data, laporan hasil dan luaran pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB V
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,
DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 26
Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik serta otonomi keilmuan.
- (2) Universitas menjunjung tinggi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, yaitu kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian secara bertanggung jawab serta mandiri.
- (3) Kebebasan akademik bermakna kebebasan yang dimiliki oleh sivitas akademika untuk melakukan kegiatan ilmiah berupa penulisan hasil kajian, penelitian, diskusi, dan kegiatan ilmiah lain.
- (4) Kebebasan akademik sebagai kesempatan yang memungkinkan akademisi, perorangan atau secara bersama-sama, berikhtiar memajukan ilmu serta menguji pendapat, pandangan, dan penemuan secara ilmiah.
- (5) Kebebasan mimbar akademik yang berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik, bermakna kebebasan dosen untuk memajukan ilmu pengetahuan dan menguji pendapat, pandangan, serta penemuan secara bebas dan profesional sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan di dalam forum akademik antara lain *studium generale*, simposium, ceramah, diskusi panel, seminar, dan ujian di dalam rangka pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi, yang dilaksanakan secara tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum.
- (6) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lingkungan kampus.
- (7) Kebebasan mimbar akademik dapat dilaksanakan di luar kampus atau di tempat lain dengan persetujuan Rektor atau pejabat lain yang berwenang untuk itu.
- (8) Universitas dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapat, sesuai dengan norma serta kaidah keilmuan di dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.

Pasal 27
Otonomi Keilmuan

- (1) Perguruan tinggi merupakan lembaga otonom sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian masyarakat.
- (2) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh seluruh sivitas akademika.
- (3) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, Universitas serta sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
- (4) Perwujudan otonomi keilmuan diatur dan ditetapkan oleh Senat Universitas.

BAB VI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL

Pasal 28
Penjamin Mutu Internal

- (1) Penjaminan Mutu Universitas Quality Berastagi dilaksanakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Penjaminan Mutu dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas.
- (3) Penjaminan Mutu Akademik dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu ditingkat Universitas, Penjaminan Mutu ditingkat Pengelola Program Studi/ Fakultas dan Gugus Mutu ditingkat Program Studi.
- (4) Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan secara sistematis, terencana dan berkelanjutan dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
- (5) Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Quality Berastagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan tinggi.
- (6) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 29
Audit Mutu Internal

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan audit mutu internal akademik pada lembaga dan program studi sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Audit mutu internal dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan akademik (pendidikan dan pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat), Manajemen akademik dan pengembangan sumber daya Program Studi di lingkungan Universitas

- Quality Berastagi.
- (3) Pelaksanaan audit mutu internal akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 30 **Evaluasi Mutu Internal**

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan Evaluasi Mutu Internal akademik pada lembaga dan program studi sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi Mutu Internal (EMI) melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada semua unit berdasarkan mutu yang telah ditetapkan/ sesuai kebijakan mutu.
- (3) Pelaksanaan audit internal mutu akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VII **GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN PENGHARGAAN**

Pasal 31 **Gelar Akademik**

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dan telah menyelesaikan pendidikan akademik diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik.
- (2) Gelar akademik, sebutan lulusan, singkatan dan penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rektor berhak mencabut gelar akademik yang dicapai secara tidak sah setelah melalui pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 32 **Jabatan Akademik Guru Besar**

- (1) Guru Besar atau Profesor adalah jabatan akademik tertinggi bagi seorang dosen di perguruan tinggi.
- (2) Pengangkatan seseorang dalam jabatan akademik Guru Besar didasarkan pada kemampuan dan prestasi akademik atau keilmuan tertentu.
- (3) Seorang Dosen dapat diusulkan menjadi Guru Besar jika memiliki kemampuan akademik dan bergelar Doktor sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) Guru Besar diangkat oleh Menteri atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan dari Senat Universitas.
- (5) Tata cara pengusulan Guru Besar disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 33
Gelar Doktor Kehormatan

- (1) Gelar doktor kehormatan dapat diberikan kepada sarjana yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, atau kemanusiaan.
- (2) Pemberian gelar doktor kehormatan diusulkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.
- (3) Prosedur pengusulan, pemberian, dan penggunaan gelar doktor kehormatan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Gelar Doktor Kehormatan, disingkat Dr. (H.C) ditempatkan di depan nama penerima hak atas gelar tersebut dan hanya digunakan atau dicantumkan pada dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan pekerjaan.
- (5) Pengukuhan gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diatur melalui Peraturan Senat Universitas.

Pasal 34
Pemberian Tanda Penghargaan

- (1) Rektor dapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang dipandang berjasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, atau kemanusiaan dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan Universitas.
- (2) Penghargaan tersebut pada ayat (1) di atas diberikan sesuai dengan darma baktinya berdasarkan kemampuan dan prestasinya sepanjang tidak melanggar peraturan yang berlaku dan menjunjung tinggi nama baik Universitas.
- (3) Dosen yang memiliki prestasi luar biasa dalam penelitiannya dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta penemuan baru yang dapat digunakan bagi kepentingan pembangunan nasional, mendapat perlindungan dan penghargaan dari Universitas.
- (4) Mahasiswa teladan yang memiliki prestasi yang dipandang luar biasa mendapat penghargaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penghargaan diatur tersendiri.

Pasal 35
Tanda Penghargaan

Tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada pasal (34) berupa piagam, lencana, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Sarana dan Prasarana

Pasal 36
Sarana dan Prasarana

- (1) Sarana dan prasarana di Universitas adalah semua fasilitas utama dan penunjang yang digunakan untuk meningkatkan dan memperlancar tri dharma perguruan tinggi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas.
- (2) Setiap anggota sivitas akademika dan tenaga kependidikan memiliki kewajiban untuk memelihara dan dapat menggunakan sarana dan prasarana secara bertanggung jawab, berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Prosedur dan tata cara penggunaan dan pendayagunaan prasarana dan sarana tersebut pada ayat (1) diatas, diatur tersendiri.

Bagian Kedua
Pengelolaan Anggaran

Pasal 37
Rencana Operasional, Program Kerja dan
Anggaran Penerimaan dan Belanja Universitas (APBU)

- (1) Untuk penyelenggaraan operasional universitas disusun dalam Rencana Operasional Universitas yang berisi target-target yang akan dicapai dan dijabarkan dalam program kerja yang diajukan kepada Yayasan untuk tiap tahun akademik.
- (2) Rektor untuk selanjutnya mengajukan Rencana Operasional, Program Kerja serta Anggaran Penerimaan dan Belanja Universitas kepada Yayasan untuk mendapat pengesahan, sebelum tahun akademik berikutnya dilaksanakan.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (APBU) yang telah mendapat pengesahan sesuai dengan ayat (2) di atas, akan menjadi pedoman dalam kegiatan dan pembangunan selama tahun akademik bersangkutan.

Pasal 38
Pertanggungjawaban Keuangan

- (1) Keuangan Universitas dibukukan secara terpadu berdasarkan standar akuntansi yang berlaku .
- (2) Pembukuan dan keuangan Universitas diperiksa secara berkala oleh Satuan Pengendali Internal Yayasan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Yayasan.
- (3) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari badan-badan atau lembaga di luar negeri ditetapkan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan yang berlaku.
- (4) Laporan keuangan universitas harus disampaikan dan dipertanggungjawabkan secara berkala kepada Yayasan.

Bagian Ketiga
Kerja Sama

Pasal 39
Kerja Sama Universitas

- (1) Universitas dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri untuk melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksanaan kerja antara pihak Universitas dengan pihak mitra, baik instansi pemerintah, institusi pendidikan, badan usaha swasta, BUMN, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas di dalam dan di luar negeri.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kontrak manajemen;
 - b. program kembaran;
 - c. Pertukaran Dosen dan atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - d. pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan bisnis;
 - e. penerbitan berkala ilmiah bersama;
 - f. penyelenggaraan bersama seminar dan kegiatan ilmiah;
 - g. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan yang sejenisnya.
 - h. bentuk lain yang dianggap perlu.

- (4) Dalam hal kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lain di luar negeri, pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Kerja Sama diatur tersendiri.

Bagian Keempat Pendanaan dan Kekayaan

Pasal 40 Harta kekayaan

- (1) Harta kekayaan yang dapat didayagunakan untuk kepentingan Universitas bersumber dari Yayasan sebagai penyelenggara dan pemilik Universitas.
- (2) Harta kekayaan yang bersumber dari Yayasan dapat berbentuk harta bergerak dan harta tidak bergerak yang diperoleh Yayasan dari penyelenggaraan Universitas, dari perorangan/pribadi, masyarakat, pemerintah, maupun dari badan-badan atau lembaga-lembaga dalam dan luar negeri.

Pasal 41 Keuangan

Keuangan Yayasan bersumber dari :

- (1) Yayasan mengusahakan dukungan keuangan untuk kepentingan pengelolaan dan pengembangan Universitas, baik yang diperoleh dari perorangan, masyarakat, pemerintah, maupun badan-badan atau lembaga-lembaga di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Universitas mengusahakan dana melalui usaha sendiri, baik yang bersumber dari mahasiswa dalam bentuk sumbangan pembiayaan pendidikan, biaya penyelenggaraan pendidikan, biaya kemahasiswaan, hasil kontrak kerja, pelayanan jasa dan lain-lain.

Pasal 42 Pengelolaan Keuangan

- (1) Yayasan melakukan pengelolaan keuangan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Universitas dengan mempedomani Rencana Strategis Universitas.
- (2) Universitas dapat menggali sumber-sumber dana dari masyarakat dalam bentuk sumbangan dan hibah, bantuan beasiswa, jasa, penjualan produk, dan lain-lain.
- (3) Universitas dapat mendirikan unit usaha.

BAB IX TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Identitas Perguruan Tinggi

Pasal 43 Jati Diri

- (1) Nama Universitas adalah Universitas Quality Berastagi yang berdomisili di Berastagi, Kabupaten Karo.
- (2) Badan Hukum Penyelenggara Universitas Quality Berastagi adalah Yayasan Bukit Barisan Simalem sesuai dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 256/KPT/I/2017.
- (3) Universitas adalah berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (4) Logo Universitas :



Makna yang terkandung dalam logo :

- a. Daun pada bagian kiri dan kanan, menunjukkan pertumbuhan, perkembangan dan pelestarian.
- b. Perisai, merupakan kekuatan, keteguhan dan tekad membangun pendidikan yang baik untuk masyarakat.
- c. Toga, melambangkan satu pencapaian akademik yang berkualitas.
- d. Universitas Quality Berastagi, tulisan tersebut menunjukkan nama Universitas.
- e. Simbol buku dan 8 (delapan) orang memakai toga, merupakan simbolisasi bahwa Universitas Quality Berastagi memiliki tujuan utama membina, membangun, mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya manusia berlandaskan ilmu pengetahuan yang pencapaiannya dilakukan melalui proses yang terus-menerus hingga mencapai tingkat yang tertinggi.
- f. Warna keemasan, melambangkan nilai kemurnian dan kemuliaan.

- (5) Bendera Universitas berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 135 cm dan lebar 90 cm, ditengah-tengah terdapat logo Universitas.

Bagian Kedua
Visi, Misi, dan Tujuan
Pasal 44
Visi

Visi Universitas Quality Berastagi adalah menjadi Universitas yang bermutu, inovasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdaya saing pada tahun 2031.

Pasal 45
Misi

Misi Universitas Quality Berastagi adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, menjunjung tinggi harkat dan martabat dosen, mahasiswa serta pegawai dengan nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan budaya Indonesia
2. Melaksanakan penelitian secara berkualitas dan berkelanjutan.
3. Melakukan pengabdian pada masyarakat dalam kegiatan sosial untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 46
Tujuan dan Sasaran

Universitas Quality Berastagi memiliki tujuan:

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik yang berkualitas bagi pengembangan dan pembaharuan ilmu pengetahuan.
- b. Menghasilkan penelitian berkualitas yang memberikan perubahan bagi masyarakat.
- c. Meningkatkan aktivitas pengabdian pada masyarakat yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan Universitas Quality Berastagi, maka ditetapkan beberapa sasaran yaitu;

- a. Pengembangan kualitas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan mutu dan relevansi lulusan dengan kebutuhan *stakeholder*;
- b. Terciptanya Universitas Quality Berastagi yang sehat dan dinamis;

Pengembangan mutu layanan internal melalui peningkatan daya dukung pengelolaan Universitas yang efektif, efisien dan akuntabel.

Bagian Ketiga
Pasal 47
Susunan Organisasi Universitas

Organisasi Universitas terdiri atas :

- a. Yayasan
- b. Badan Pelaksana Harian- BPH Yayasan
- c. Senat Universitas
- d. Pimpinan Universitas
- e. Biro, Lembaga, Koordinator
- f. Pelaksana Akademik
- g. Unsur Penunjang

Bagian Keempat
Badan Hukum Penyelenggara

Pasal 48
Yayasan

- (1) Yayasan Bukit Barisan Simalem merupakan badan hukum penyelenggara dan pemilik Universitas Quality Berastagi .
- (2) Dalam penyelenggaraan Universitas, Yayasan bertugas :
 - a. Mempelajari dan meneliti calon Rektor, calon Wakil Rektor, calon Dekan, calon ketua Program Studi , calon Kepala Biro, calon Ketua Lembaga, calon Koordinator, dan calon Dosen, serta calon pejabat struktural lainnya di tingkat Universitas dan/atau tingkat Program Studi.
 - b. Mengangkat dan memberhentikan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Koordinator, Unit, Dosen, dan/atau pejabat struktural lainnya di tingkat Universitas dan/atau Program Studi, setelah mempelajari dan meneliti usulan Senat Universitas, atau Rektor, atau Senat Fakultas, atau Dekan, dan/atau pejabat lain yang ditetapkan.
 - c. Bertindak sebagai penghubung antara Universitas dengan masyarakat, instansi pemerintah dan swasta, badan-badan lain di dalam dan di luar negeri untuk membina hubungan baik antara lingkungan akademik dan non akademik.

- d. Dalam kedudukannya sebagai penyelenggaraan dan pemilik Universitas, bertindak sebagai pengambil keputusan terhadap masalah-masalah internal Universitas yang tidak dapat diselesaikan Pimpinan Universitas.
 - e. Mengusahakan dana dan fasilitas yang diperlukan untuk pembangunan dan pengembangan universitas.
 - f. Melakukan penilaian atas kinerja, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengelolaan Universitas.
- (3) Menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan Universitas jika dianggap perlu.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan Universitas, Yayasan dapat membentuk Badan Pelaksana Harian (BPH-Yayasan) dan/atau Tim Kerja lain yang bertanggung jawab kepada Yayasan.

Pasal 49

Badan Pelaksana Harian (BPH-Yayasan)

- (1) Badan Pelaksana Harian (BPH-Yayasan) adalah pelaksana yayasan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas yayasan sehari-hari dalam penyelenggaraan Universitas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas Badan Pelaksana Harian bertugas:
- a. Mengawasi berjalannya Universitas sesuai dengan target dan sasaran yang ditetapkan oleh Yayasan.
 - b. Memberi pertimbangan dan masukan-masukan kepada Yayasan dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan Universitas.
 - c. Mewakili Yayasan dalam hal-hal tertentu berkaitan dengan penyelenggaraan Universitas berdasarkan penugasan Yayasan.
 - d. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat di Universitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara berkala kepada Yayasan.
 - e. Menerima usulan Rektor yang menyangkut perencanaan tahunan anggaran, tenaga dan sarana.
- (4) Pengurus BPH tidak diperkenankan merangkap sebagai pimpinan Universitas
- (5) Susunan keanggotaan dan masa tugas BPH yayasan akan ditetapkan dengan keputusan yayasan.
- (6) Pengambilan keputusan di BPH bersifat kordinatif dan kolektif kolegial
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Badan Pelaksana Harian diatur tersendiri.

Bagian Kelima Senat Universitas

Pasal 50 Kedudukan Senat Universitas

- (1) Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan di Universitas.
- (2) Senat Universitas diketuai oleh Rektor, dan dibantu oleh seorang Sekretaris Senat yang dipilih di antara anggota senat.
- (3) Masa bakti Senat Universitas adalah berperiode untuk masa 4 (empat) tahun.
- (4) Jika Sekretaris Senat belum terpilih, Wakil Rektor dapat melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Senat.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Senat Universitas, apabila ketua berhalangan tidak tetap, maka dapat diangkat seorang pelaksana ketua senat.

Pasal 51 Tugas Senat Universitas

- (1) Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas, merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, dan merumuskan norma dan tolok ukur pengelolaan Universitas.
- (2) Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan di Universitas.
- (3) Memberikan pertimbangan terhadap penyusunan peraturan dan kebijakan akademik di Universitas.
- (4) Memberikan pertimbangan terhadap rencana anggaran pendapatan dan belanja Universitas yang diajukan oleh Rektor.
- (5) Mengusulkan perubahan Statuta Universitas sebagai bahan pertimbangan untuk yayasan yang disampaikan melalui Rektor.
- (6) Memberi pertimbangan atas laporan tahunan Rektor yang akan diajukan kepada Yayasan.
- (7) Memberikan usul dan pertimbangan kepada Yayasan berkenaan dengan Calon Rektor yang akan diangkat dan ditetapkan menjadi Rektor.
- (8) Memberi pertimbangan kepada Rektor tentang Dosen yang akan diusulkan kepada pemerintah untuk diangkat menjadi Guru Besar.
- (9) Memberi pertimbangan untuk pemberian gelar Doktor Kehormatan (HC) kepada seseorang yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (10) Menegakkan norma yang berlaku bagi sivitas akademika.

Pasal 52
Keanggotaan Senat Universitas

- (1) Anggota Senat Universitas terdiri dari :
 - a. Anggota *ex-officio* yang terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, dan Dekan.
 - b. Guru Besar Tetap
 - c. Ketua Program studi sebagai representasi utusan Dosen.
- (2) Keanggotaan Senat Universitas mengikat terhadap orang, terhadap jabatan dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain.
- (3) Susunan keanggotaan Senat Universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 53
Pergantian Keanggotaan Senat Universitas

- (1) Penggantian anggota senat dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Berhenti atas permohonan sendiri;
 - b. Memasuki usia pensiun;
 - c. Diangkat dalam jabatan lain yang menyebabkan gugurnya keanggotaan dalam senat;
 - d. Dibebaskan dalam jabatan akademik;
 - e. Diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir oleh karena sebab tertentu;
 - f. Meninggal dunia;
 - g. Tidak menghadiri rapat senat 3 kali berturut-turut tanpa pemberitahuan tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Universitas diatur tersendiri.

Bagian Keenam
Pimpinan Universitas

Pasal 54
Rektor

- (1) Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab utama Universitas.
- (2) Apabila dipandang perlu maka dapat diangkat Wakil Rektor membantu pelaksanaan tugas-tugas Rektor.

- (3) Rektor dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku, statuta Universitas, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan.

Pasal 55 **Tugas Rektor**

- (1) Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang lain, serta melakukan pembinaan terhadap dosen, mahasiswa, dan tenaga penunjang akademik.
- (2) Membuat kebijakan dan keputusan yang mengikat ke dalam dan ke luar serta bertindak untuk dan atas nama Universitas di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, kerja sama Universitas dengan pihak lain, serta kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Menyusun Rencana Strategis, Rencana Operasional, Program Kerja dan Rencana Kegiatan Universitas, serta Anggaran Penerimaan dan Belanja Universitas (APBU) untuk diusulkan kepada Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- (4) Melaksanakan Rencana Strategis, Rencana Operasional, Program Kerja dan Rencana Kegiatan Universitas, serta Anggaran Penerimaan dan Belanja Universitas (APBU) yang telah disetujui Yayasan di lingkungan Universitas.
- (5) Melaporkan realisasi pelaksanaan Rencana Strategis, Rencana Operasional, Program Kerja dan Rencana Kegiatan Universitas, serta Anggaran Penerimaan dan Belanja Universitas (APBU) kepada Senat Universitas, dan mempertanggungjawabkannya kepada Yayasan.
- (6) Melaksanakan Keputusan-keputusan Senat Universitas.
- (7) Membina hubungan dengan pihak lain dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu akademik Universitas dengan berkordinasi dengan Yayasan.
- (8) Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara berkala kepada Yayasan.
- (9) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural kepada Yayasan.
- (10) Untuk keperluan pengembangan Universitas, Rektor dapat mengusulkan pembentukan dan penambahan badan lain kepada Yayasan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rektor diatur tersendiri.

Pasal 56
Wakil Rektor

- (1) Sebagaimana dalam pasal 54 ayat (2), apabila dipandang perlu dapat diangkat Wakil Rektor.
- (2) Wakil Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Tugas Wakil Rektor :
 - a. Membantu Rektor dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan dasar yang menjadi pedoman bagi pimpinan Universitas dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam bidang akademik, kemahasiswaan, kebijakan berkaitan dengan kerja sama akademik maupun non akademik antara Universitas dengan perorangan dan atau instansi pemerintah dan swasta.
 - b. Membantu dalam melaksanakan, dan mengevaluasi peraturan-peraturan tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan di lingkungan Universitas.
 - c. Membantu dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum, silabus dan mata kuliah yang ditawarkan pada setiap jenjang pendidikan oleh setiap program studi atas usulan fakultas.
 - d. Membantu dalam mengembangkan dan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi di lingkungan Universitas;
 - e. Membantu dalam membina, mengembangkan, meningkatkan mutu, disiplin dan karir tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
 - f. Membantu dalam menata, mengkoordinasi, dan meningkatkan tata kelola umum dan pelayanan Universitas.
 - g. Mewakili Rektor dalam hal Rektor berhalangan tetap atau tidak tetap.
 - h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang ditugaskan Rektor.
 - i. Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara berkala kepada Rektor dan bagian lain yang terkait.
- (4) Rincian tugas dan tanggung jawab serta wewenang Wakil Rektor diatur tersendiri.

Pasal 57
Kekosongan Rektor dan atau Wakil Rektor

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Rektor karena berbagai sebab dan ketiadaan Wakil Rektor, maka Dekan yang paling senior secara otomatis menjadi penjabat (pejabat sementara) Rektor.
- (2) Dekan yang paling senior sebagaimana pada poin (1) adalah Dekan yang telah menjabat masa jabatan dekan paling lama.

Bagian Ketujuh
Biro, Lembaga, Koordinator

Pasal 58
Biro

- (1) Di tingkat universitas dibentuk Biro, untuk mengkoordinasikan, mengawasi dan mengembangkan pelaksanaan proses akademik dan non akademik.
- (2) Biro di lingkungan Universitas Quality Berastagi terdiri atas :
 - a. Biro Akademik;
 - b. Biro Keuangan;
- (3) Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang dalam pelaksanaan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Biro akan diatur tersendiri.

Pasal 59
Biro Akademik

- (1) Biro akademik mempunyai tugas pokok :
 - a. Di bidang Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Akademik; dan
 - b. Di bidang pelayanan akademik terpadu;
 - a. Bidang Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Akademik memiliki tugas :
 1. Menyusun program kerja yang sejalan dengan rencana strategis, rencana operasional.
 2. Menyusun petunjuk teknis dan petunjuk operasional bidang Akademik.
 3. Memastikan data dan dokumen legalitas Akademik Mahasiswa dan Dosen diproses dengan baik sesuai dengan ketentuan Universitas dan Pemerintah.
 4. Membantu menetapkan kebijakan, mengkoordinasi, mengawasi, mengevaluasi dan mengembangkan akademik maupun meningkatkan kapasitas.
 5. Melaksanakan pembinaan pegawai di bidang yang berkaitan dengan Akademik.
 6. Bertanggungjawab mengembangkan konten, sistem akademik dan berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Mutu dan unit lainnya yang terkait; untuk itu perlu mengawasi dan mengevaluasi Aktivitas Perkuliahan, Pengembangan Sumber Daya Dosen, Pengembangan kualitas Akademik dan Pengembangan Kapasitas Mahasiswa.

- b. Bidang pelayanan akademik terpadu memiliki tugas :
1. Menyusun program kerja pelayanan akademik yang terpadu;
 2. Memberikan pelayanan dan informasi kepada Mahasiswa, Dosen, dan Stakeholders lainnya.
 3. Mengoperasionalkan aktivitas perkuliahan sehari-hari dan fasilitasnya.
 4. Mendukung pelayanan administrasi Prodi;
 5. Melaksanakan pembinaan pegawai di bidang pelayanan;
- (2) Biro Akademik wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara berkala kepada Rektor dan bagian lain yang terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Biro Akademik diatur tersendiri.

Pasal 60 **Biro Keuangan**

- (1) Biro Keuangan mempunyai tugas pokok :
- a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran Universitas.
 - b. Mengelola dan mengembangkan keuangan Universitas.
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran Universitas.
 - d. Menyusun laporan keuangan Universitas.
 - e. Mengelola kewajiban Perpajakan Universitas.
 - f. Mengelola kewajiban BPJS pegawai di Universitas
 - g. Melakukan pembinaan pegawai di bidang yang berkaitan dengan keuangan.
 - h. Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara berkala kepada Rektor dan bagian lain yang terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Biro Keuangan diatur tersendiri.

Pasal 61 **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM)**

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) merupakan unit pelaksana dalam lingkungan Universitas yang mengkoordinasi, mengawasi, dan mengembangkan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat terdiri atas :
- a. Bidang Penelitian.
 - b. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Ketua LPPM mempunyai tugas :

- a. menyusun Rencana Induk Penelitian dan Rencana Operasional;
 - b. merencanakan dan mengarahkan penelitian Universitas Sesuai dengan Rencana Induk Penelitian Universitas;
 - c. meningkatkan mutu penelitian secara berkelanjutan melalui program penelitian unggulan Universitas, dan pembinaan peneliti muda;
 - d. mendorong perolehan Hak Kekayaan Intelektual atas hasil penelitian;
 - e. memfasilitasi sarana dan prasarana penelitian yang mudah diakses dan dimanfaatkan sivitas akademika dan masyarakat pengguna;
 - f. mengembangkan kapasitas pengelolaan pada unit-unit pelaksana penelitian sebagai wahana penelitian multi, lintas dan inter disiplin;
 - g. menyelenggarakan penerapan standar mutu penelitian dan akreditasi kompetensi sarana dan prasarana penelitian;
 - h. melakukan penggalangan sumber daya penelitian melalui kegiatan penelitian kompetitif yang bersinergi dengan industri, institusi penelitian serta pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
 - i. Merencanakan pelaksanaan program kerja penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - j. melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan tematik mahasiswa sebagai wahana penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara lintas disiplin;
 - k. menyelenggarakan program kemitraan dan pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi;
 - l. menyelenggarakan pelayanan masyarakat sebagai katalisator pengembangan masyarakat; dan
 - m. meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan ilmu pengetahuan;
 - n. Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara berkala kepada Rektor dan bagian lain yang terkait.
- (4) LPPM dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan Yayasan atas usul Rektor.

Pasal 62

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

- (1) Lembaga penjaminan mutu adalah lembaga yang merencanakan, menyusun ketentuan tentang mutu; melakukan audit mutu dan pengembangan mutu penyelenggaraan akademik.
- (2) Tugas Lembaga Penjaminan Mutu meliputi :

- a. Penetapan standar mutu di bidang Akademik dan Non Akademik;
 - b. Audit Internal di bidang Akademik dan Non Akademik
 - c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik, selanjutnya dilakukan perbaikan yang diperlukan.
 - d. Mengembangkan sistem penjaminan mutu dibidang Akademik dan Non Akademik serta sistem informasi penjaminan mutu.
 - e. Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara berkala kepada Rektor.
 - f. Mengembangkan perangkat dan penerapan Penjaminan Mutu melalui penyiapan:
 - 1. Kebijakan Mutu di tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi
 - 2. Manual Mutu
 - 3. Prosedur Mutu
 - 4. Standar Mutu
 - 5. Perangkat Audit Mutu

Dengan tujuan terciptanya manajemen penjaminan mutu, pedoman sistem penjaminan mutu dan sistem informasi penjaminan mutu.
 - g. Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu secara berkesinambungan, konsisten, efisien, dan akuntabel.
- (3) Lembaga Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan Yayasan atas usul Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut Lembaga Penjaminan Mutu diatur tersendiri.

Pasal 63

Kegiatan Kemahasiswaan dan Alumni

- (1) Kegiatan Kemahasiswaan dan Alumni adalah suatu unit yang dipimpin oleh seorang koordinator yang diangkat oleh yayasan melalui usulan Rektor.
- (2) Koordinator Kegiatan Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas pokok :
 - a. Merencanakan dan mengkoordinir kegiatan kemahasiswaan yang bersifat Akademik dan Non Akademik
 - b. Merencanakan dan mengkoordinir kegiatan kemahasiswaan yang membangun suasana kampus yang inovatif dan kreatif.
 - c. Melakukan pendataan alumni dan *tracer-study* serta pembinaan alumni.
 - d. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus berkoordinasi dengan Lembaga, Biro, Badan dan semua pelaksana akademik di lingkungan Universitas dan Program Studi.
 - e. Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara berkala kepada Rektor dan bagian lain yang terkait.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Kegiatan Kemahasiswaan dan Alumni diatur tersendiri.

Pasal 64

Sosialisasi dan Pemasaran Universitas

- (1) Sosialisasi dan pemasaran merupakan suatu unit yang dipimpin oleh seorang koordinator yang diangkat oleh Yayasan melalui usulan Rektor.
- (2) Koordinator Sosialisasi dan Pemasaran Universitas mempunyai tugas pokok :
 - a. Merencanakan dan mengkoordinir semua kegiatan dalam mensosialisasikan Universitas dan seluruh programnya kepada *stakeholders* Universitas.
 - b. Membangun citra Universitas dan meningkatkan partisipasi seluruh *stakeholders* di dalam bidang kegiatan akademik dan non akademik Universitas.
 - c. Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara berkala kepada Rektor dan bagian lain yang terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Sosialisasi dan Pemasaran Universitas diatur tersendiri.

Pasal 65

Komite

- (1) Komite adalah Team-Work dalam tugas tertentu agar terkoordinasi dengan baik.
- (2) Struktur dan cara kerja Komite ditetapkan oleh Yayasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan Komite diatur tersendiri.

Pasal 66

Sekretariat Universitas

- (1) Sekretariat Universitas dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Universitas.
- (2) Sekretaris Universitas diangkat dan diberhentikan Yayasan setelah meneliti, mempelajari, dan mempertimbangkan usulan Rektor.

Pasal 67

Tugas Sekretaris Universitas

Sekretaris mempunyai tugas dan wewenang :

- (1) Menyusun program kerja Sekretariat Universitas;

- (2) Mengkoordinasikan dan mensinergikan tugas dan kegiatan internal dan eksternal Pimpinan Universitas;
- (3) Memberi masukan kepada pimpinan Universitas tentang tugas-tugas yang menjadi skala prioritas;
- (4) Menyiapkan segala keperluan pendukung kegiatan pimpinan Universitas;
- (5) Menyiapkan segala keperluan rapat pimpinan Universitas;
- (6) Mengkoordinasikan penyusunan peraturan-peraturan di lingkungan Universitas;
- (7) Memonitor kepatuhan semua unsur Universitas terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (8) Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja Sekretariat Universitas kepada Rektor dan bagian lain yang terkait.
- (9) Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk pimpinan.

**Bagian Kedelapan
Unsur Pelaksana Akademik**

**Pasal 68
Pengelola Program Studi atau Fakultas**

- (1) Pengelola Program Studi atau fakultas adalah unsur pelaksana akademis yang mengkoordinir program studi .
- (2) Pengelola Program Studi atau fakultas sebagaimana pada poin (1) terdiri dari :
 - a. Sains dan Teknologi (Saintek); membawahi Program Studi Agroteknologi, Program Studi Agribisnis, Program Studi Teknik Sipil, Program Studi Arsitektur, Program Studi Fisika, dan Program Studi Matematika.
 - b. Sosial dan Hukum; membawahi Program Studi Manajemen, Program Studi Akuntansi, dan Program Studi Hukum.
 - c. Keguruan dan Ilmu Pendidikan; membawahi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Studi Pendidikan Olahraga, dan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).
- (3) Program Studi yang dibawah oleh Pengelola Program Studi atau Fakultas dapat berubah apabila terjadi penambahan atau pengurangan Program Studi di lingkungan Universitas.
- (4) Struktur Pengelola Program Studi atau Fakultas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Senat Fakultas;
 - b. Pimpinan;

- c. Unsur Pelaksana Akademik yaitu program studi, laboratorium, bengkel, studio, kelompok tumbuh dosen.
- d. Gugus Penjaminan Mutu;
- e. Pusat kajian.

Pasal 69 **Senat Fakultas**

- (1) Senat Fakultas merupakan perwakilan dalam lingkungan pengelola program studi atau fakultas yang menjabarkan kebijakan universitas untuk diterapkan di dalam struktur di bawah pengelola program studi.
- (2) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan, dibantu oleh seorang Sekretaris Senat yang dipilih diantara anggota senat.
- (3) Jika Sekretaris Senat belum terpilih, anggota senat dapat diangkat sebagai pelaksana Sekretaris Senat.
- (4) Masa bakti Senat Fakultas berperiode selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Jika Ketua Senat berhalangan tidak tetap, salah seorang anggota senat ditugaskan sebagai pelaksana Ketua Senat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas diatur tersendiri.

Pasal 70 **Tugas Senat Fakultas**

Senat Fakultas mempunyai tugas pokok :

- (1) Merumuskan baku mutu pendidikan, kebijakan akademik dan pengembangan Program studi di bawah pengelolaannya.
- (2) Merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan pengelolaan program studi.
- (3) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kompetensi dan kepribadian sivitas akademika.
- (4) Menegakkan norma-norma yang berlaku di lingkungan program studi.
- (5) Memberi pertimbangan atas calon Dekan kepada Rektor.
- (6) Memberikan pertimbangan atas laporan pertanggungjawaban Dekan yang akan disampaikan kepada Rektor.

Pasal 71
Anggota Senat Fakultas

- (1) Anggota Senat Fakultas terdiri dari Dekan, Guru Besar Tetap, dan Ketua Program Studi;
- (2) Keanggotaan Senat Fakultas mengikat terhadap orang, terhadap jabatan dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain.
- (3) Keanggotaan Senat Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 72
Pergantian Keanggotaan Senat Fakultas

- (1) Penggantian anggota senat dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Berhenti atas permohonan sendiri;
 - b. Memasuki usia pensiun;
 - c. Diangkat dalam jabatan lain yang menyebabkan gugurnya keanggotaan dalam senat;
 - d. Dibebaskan dalam jabatan akademik;
 - e. Diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir oleh karena sebab tertentu;
 - f. Meninggal dunia.
 - g. Tidak menghadiri rapat senat 3 kali berturut-turut tanpa pemberitahuan tertulis; atau
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas diatur tersendiri.

Pasal 73
Dekan

- (1) Dekan adalah Pemimpin Pengelola Program Studi atau Fakultas.
- (2) Dekan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku, statuta Universitas, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan.

Pasal 74
Tugas dan Tanggung Jawab Dekan

- (1) Dekan bertugas memimpin mengkoordinir dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang lain, serta melakukan pembinaan terhadap dosen, mahasiswa dan organisasi

kemahasiswaan, serta tenaga penunjang akademik di Program Studi-program studi di bawah pengelolanya.

- (2) Dekan wajib merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - a. Bidang Pendidikan, wajib merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan proses akademik di Program Studi.
 - b. Bidang Penelitian, wajib merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penelitian dosen termasuk proposal-proposal penelitian di di Program Studi- program studi.
 - c. Bidang Pengabdian Masyarakat, wajib merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengabdian dosen kepada masyarakat di Program Studi- program studi.
- (3) Dekan bertanggungjawab terhadap penjaminan mutu di Program studi- program studi.
- (4) Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Rektor.
- (5) Menyusun rencana strategis, rencana operasional, dan program kerja.
- (6) Memimpin Rapat Senat Fakultas dalam kapasitasnya sebagai Ketua Senat.
- (7) Melaksanakan Keputusan-keputusan Senat Fakultas.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dekan diatur tersendiri.

Pasal 75 Program Studi

- (1) Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Tugas Ketua Program Studi meliputi :
 - a. Menyusun program kerja;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Menyusun petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis pelaksanaan proses akademik;
 - d. Merumuskan rencana strategis, rencana operasional, program kerja, rencana kegiatan dan menyusun rencana pengembangan pendidikan di program studi berdasarkan arah strategi Universitas;
 - e. Melaksanakan pelaksanaan rencana strategis, rencana operasional, program kerja, rencana kegiatan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan proses akademik;

- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan rencana strategis, rencana operasional, program kerja, rencana kegiatan kepada Dekan;
- g. Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan rencana strategis, rencana operasional, program kerja, rencana kegiatan secara berkala kepada Dekan dan bagian lain yang terkait.

Bagian Kesembilan Unsur Penunjang

Pasal 76 Laboratorium dan Perpustakaan

- (1) Laboratorium dan Perpustakaan dikepalai oleh seorang yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni tertentu.
- (2) Laboratorium dan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala Laboratorium dan Perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah meneliti, mempelajari dan mempertimbangkan usulan Rektor.
- (4) Kepala Laboratorium dan Perpustakaan menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara berkala kepada pengelola program studi dan bagian lain yang terkait.

Pasal 77 Statuta

- (1) Statuta universitas ditetapkan oleh yayasan
- (2) Perubahan statuta dapat dilakukan apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, adanya kebijakan pemerintah dan atau kebutuhan lain yang perlu.
- (3) Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Quality Berastagi, berpegang pada Statuta dan peraturan pemerintah yang berlaku.
- (4) Susunan dan hirarki peraturan dalam lingkungan Universitas Quality Berastagi berdasarkan tingkatan tertinggi adalah :
 - (a) Anggaran dasar Yayasan;
 - (b) Anggaran rumah tangga Yayasan;
 - (c) Statuta Universitas;
 - (d) Peraturan Universitas;
 - (e) Peraturan Rektor;
 - (f) Peraturan Dekan;

- (g) Peraturan unsur pelaksana lainnya.
- (5) Yayasan berhak mengeluarkan peraturan yayasan sebagai pelaksanaan Anggaran Rumah Tangga Yayasan untuk mengatur hal-hal khusus yang tidak atau belum diatur dalam statuta ini
 - (6) Tata urutan peraturan Universitas sebagaimana ayat (4) menganut asas peraturan dan ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan dan ketentuan di atasnya.
 - (7) Untuk koordinasi penyusunan peraturan-peraturan di lingkungan Universitas, semua draft peraturan dan ketentuan yang dibuat di Universitas, Pengelola program studi dan unsur pelaksana lainnya untuk keperluan sinkronisasi dan harmonisasi harus disampaikan kepada Sekretariat Universitas sebagaimana pasal (67).

Pasal 78 **Peraturan dan Keputusan**

- (1) Statuta merupakan peraturan tertinggi yang ditetapkan oleh Yayasan.
- (2) Peraturan Universitas merupakan peraturan di bawah Statuta yang dibuat oleh Rektor bersama dengan Senat Universitas.
- (3) Keputusan Senat adalah keputusan yang dibuat oleh Senat Universitas.
- (4) Peraturan Rektor adalah peraturan yang dibuat oleh Rektor sebagai pelaksanaan operasional dari peraturan di tingkat atasnya.
- (5) Keputusan Rektor adalah keputusan yang dibuat oleh Rektor dalam bidang-bidang tertentu.
- (6) Peraturan Dekan adalah peraturan yang dibuat oleh Dekan sebagai pelaksanaan operasional dari peraturan di tingkat atasnya.
- (7) Keputusan Dekan adalah keputusan yang dibuat oleh Dekan dalam bidang-bidang tertentu.
- (8) Peraturan pelaksana yang lain adalah peraturan yang dibuat oleh pejabat struktural sebagai peraturan pelaksana di atasnya.

BAB X **TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN** **UNIVERSITAS**

Bagian Kesatu **Pengangkatan dan Pemberhentian**

Pasal 79
Mutasi dan Perubahan Struktur Organisasi

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Universitas, Anggota Senat Universitas, Pimpinan Pengelola Program Studi, Anggota Senat Fakultas, Ketua Program Studi, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Kepala Badan, Koordinator dan unsur pelaksana lainnya dilakukan apabila terdapat :
 - a. Mutasi;
 - b. Perubahan struktur organisasi.
 - c. Kekosongan jabatan karena belum ada pengaturannya.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh karena :
 - a. Berhenti atas permohonan sendiri;
 - b. Memasuki masa pensiun;
 - c. Masa jabatan berakhir;
 - d. Diangkat dalam jabatan lain;
 - e. Dibebaskan dari jabatan akademik;
 - f. Diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir oleh karena sebab tertentu; atau
 - g. Meninggal dunia.
- (3) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Penambahan atau pengurangan struktur/unit atau bagian lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Yayasan dan/atau Universitas;
 - b. Perubahan bentuk organisasi Universitas dan/atau Fakultas.
- (4) Dalam hal adanya kekosongan jabatan karena belum ada pengaturannya, maka Yayasan dapat menugaskan seseorang untuk mengisi kekosongan tersebut sampai ditetapkannya pejabat definitif.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Universitas, Anggota Senat Universitas, Pimpinan Pengelola Program Studi, Anggota Senat Fakultas, Ketua Program Studi, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Koordinator dan unsur pelaksana lainnya seseorang harus memenuhi persyaratan tertentu.

Pasal 80
Pejabat Sementara

- (1) Pejabat sementara adalah seseorang yang diangkat untuk menempati jabatan tertentu berhubung karena adanya pemberhentian, mutasi, perubahan struktur organisasi, dan terjadi kekosongan personil yang menjabat atau belum ada

pengaturannya yang menyebabkan tidak terlaksananya tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam jabatan tersebut.

- (2) Pejabat sementara sebagaimana dalam ayat (1) adalah :
 - a. Pelaksana tugas harian (Plh) merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu karena pejabat definitif berhalangan sementara, yang ditetapkan dengan suatu keputusan dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
 - b. Pelaksana tugas (Plt) merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu karena pejabat definitif belum diangkat dan/atau dilantik, yang ditetapkan dengan suatu keputusan dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
 - c. Penjabat (Pj) merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu sampai dengan adanya ketetapan lebih lanjut dan/ atau pengangkatan pejabat definitif.

Bagian Kedua Rektor dan Wakil Rektor

Pasal 81 Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mempelajari, meneliti dan mempertimbangkan usulan Senat Universitas.
- (2) Masa jabatan Rektor adalah berperiode untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) Sebelum berakhir masa jabatannya, Rektor secara langsung dapat diberhentikan oleh Yayasan jika Rektor melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, melanggar Statuta dan Peraturan Universitas, atau tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya atau berhalangan tetap, maka Yayasan dapat mengangkat Pelaksana harian atau pelaksana Tugas Rektor, atau Pejabat Rektor.
- (4) Jika Rektor berhalangan sementara, Yayasan dapat menetapkan Wakil Rektor atau seseorang pejabat sebagai Pelaksana Harian Rektor.
- (5) Rektor dilantik oleh Yayasan.

Pasal 82 Seleksi Dan Pemilihan Calon Rektor

- (1) Calon Rektor dapat dipilih melalui mekanisme seleksi dengan metode "*Fit and Proper Test*" dalam rapat Senat Universitas yang dilakukan khusus untuk itu.
- (2) Persyaratan untuk dapat dipilih sebagai calon Rektor meliputi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

- a. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. berusia setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mencalonkan diri sebagai Rektor;
 3. memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi;
 4. bersedia dicalonkan menjadi Rektor yang dinyatakan secara tertulis;
 5. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
 6. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; dan
 7. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter yang berwenang untuk itu.
 - b. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. berpendidikan minimal Magister (S2);
 2. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor;
 3. Persyaratan kemampuan *Manajerial* dan *Leadership* antara lain;
 - a. kemampuan memimpin dan bekerja secara tim;
 - b. Kemampuan menggerakkan sumber daya;
 - c. Kemampuan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat;
 - d. Kemampuan menggali dana untuk pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - e. Kemampuan membangun jaringan; dan
 - f. Kemampuan mengambil resiko.
 4. persyaratan lainnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Proses dan tata cara pemilihan Calon Rektor sebagaimana ayat (1) diatur dan ditetapkan Senat Universitas.
- (4) Dalam keadaan tertentu yang mendesak, yayasan dapat mengangkat Rektor tanpa melalui mekanisme sebagaimana ayat (1) dan (3) diatas.

Pasal 83

Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor

Sebagaimana dalam pasal 56 ayat (2), dalam hal diangkat Wakil Rektor :

- (1) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mempelajari, meneliti dan mempertimbangkan usulan Rektor.
- (2) Masa jabatan Wakil Rektor adalah berperiode untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) Wakil Rektor dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Sebelum berakhir masa jabatannya, Wakil Rektor dapat diberhentikan secara langsung oleh Yayasan jika Wakil Rektor melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, melanggar Statuta dan Peraturan Universitas, atau tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya atau berhalangan tetap.
- (5) Yayasan dapat mengangkat Pelaksana Tugas Wakil Rektor, atau pejabat sementara lainnya sebagai pengganti setelah mendengar masukan dari Rektor.

Bagian Ketiga
Kepala Biro, Ketua Lembaga, dan Koordinator

Pasal 84
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Biro

- (1) Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mempelajari, meneliti dan mempertimbangkan usulan Rektor.
- (2) Masa jabatan Kepala Biro adalah berperiode untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (3) Sebelum berakhir masa jabatannya, Kepala Biro dapat diberhentikan secara langsung oleh Yayasan jika Kepala Biro melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, melanggar Statuta dan Peraturan Universitas, atau tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya atau berhalangan tetap maka, Yayasan dapat mengangkat Pelaksana Tugas Kepala Biro, atau pejabat sementara lainnya sebagai pengganti setelah mendengar masukan dari Rektor.
- (4) Jika kepala Biro berhalangan sementara, Yayasan dapat mengangkat Pelaksana Harian Kepala Biro.

Pasal 85
Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Lembaga

- (1) Ketua Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mempelajari, meneliti dan mempertimbangkan usulan Rektor.

- (2) Calon Ketua Lembaga dipilih melalui mekanisme seleksi dengan metode "*Fit and Proper Test*" dalam rapat yang dilakukan khusus untuk itu.
- (3) Masa jabatan Ketua Lembaga adalah berperiode untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (4) Proses dan tata cara pemilihan Calon Ketua Lembaga sebagaimana ayat (2) diatur dan ditetapkan tersendiri
- (5) Ketua Lembaga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Rektor.
- (6) Sebelum berakhir masa jabatannya, Ketua Lembaga dapat diberhentikan secara langsung oleh Yayasan jika Ketua Lembaga melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, melanggar Statuta dan Peraturan Universitas, atau tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya atau berhalangan tetap, maka Yayasan dapat mengangkat Pelaksana Tugas Ketua Lembaga, atau pejabat sementara lainnya sebagai pengganti setelah mendengar masukan dari Rektor.
- (7) Jika Kepala Lembaga berhalangan sementara, Yayasan dapat mengangkat Pelaksana Harian Kepala Lembaga.
- (8) Dalam keadaan tertentu yang mendesak, Yayasan dapat mengangkat ketua lembaga tanpa melalui mekanisme sebagaimana ayat (2) diatas.

Pasal 86

Pengangkatan dan Pemberhentian Koordinator

- (1) Koordinator diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mempelajari, meneliti dan mempertimbangkan usulan Rektor.
- (2) Calon Koordinator dipilih melalui mekanisme seleksi dengan metode "*Fit and Proper Test*" dalam rapat yang dilakukan khusus untuk itu.
- (3) Masa jabatan Koordinator adalah berperiode untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (4) Proses dan tata cara pemilihan Calon Koordinator sebagaimana ayat (2) diatur dan ditetapkan tersendiri
- (5) Koordinator dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Rektor.
- (6) Sebelum berakhir masa jabatannya, Koordinator dapat diberhentikan secara langsung oleh Yayasan jika Koordinator melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, melanggar Statuta dan Peraturan Universitas, atau tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya atau berhalangan tetap, maka Yayasan dapat mengangkat Pelaksana Tugas Koordinator, atau

pejabat sementara lainnya sebagai pengganti setelah mendengar masukan dari Rektor.

- (7) Jika Koordinator berhalangan sementara, Yayasan dapat mengangkat Pelaksana Harian Koordinator.
- (8) Dalam keadaan tertentu yang mendesak, Yayasan dapat mengangkat Koordinator tanpa melalui mekanisme sebagaimana ayat (2) diatas.

Bagian Keempat Dekan

Pasal 87

Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mempelajari, meneliti dan mempertimbangkan usulan Senat Fakultas dan Rektor.
- (2) Masa jabatan Dekan adalah berperiode untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (3) Sebelum berakhir masa jabatannya, Dekan dapat diberhentikan secara langsung oleh Yayasan jika Dekan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, Statuta dan Peraturan Universitas, atau tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya dan berhalangan tetap, maka Yayasan dapat mengangkat Pelaksana Tugas Dekan, atau pejabat sementara lainnya sebagai pengganti setelah mendengar masukan dari Rektor.
- (4) Jika Dekan berhalangan sementara, Yayasan dapat mengangkat Pelaksana Harian Dekan.
- (5) Dekan dilantik oleh Yayasan.

Pasal 88

Pemilihan Calon Dekan

- (1) Calon Dekan dapat dipilih melalui mekanisme seleksi dengan metode "*Fit and Proper Test*" dalam rapat Senat Fakultas yang dilakukan khusus untuk itu.
- (2) Persyaratan untuk dapat dipilih sebagai calon Dekan meliputi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
 - a. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. berusia setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mencalonkan diri sebagai Dekan;
 3. memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi;

4. bersedia dicalonkan menjadi Dekan yang dinyatakan secara tertulis;
 5. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
 6. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; dan
 7. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter yang berwenang untuk itu.
- b. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. berpendidikan minimal Magister (S2);
 2. menduduki Jabatan Akademik Dosen paling rendah Lektor;
 3. Persyaratan kemampuan *Manajerial* dan *Leadership* antara lain;
 - a. kemampuan memimpin dan bekerja secara tim;
 - b. Kemampuan menggerakkan sumber daya;
 - c. Kemampuan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat;
 - d. Kemampuan menggali dana untuk pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - e. Kemampuan membangun jaringan; dan
 - f. Kemampuan mengambil resiko.
 4. persyaratan lainnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Proses dan tata cara pemilihan Calon Dekan sebagaimana ayat (1) diatur dan ditetapkan Senat Universitas.
- (4) Dalam keadaan tertentu yang mendesak, Yayasan dapat mengangkat dekan tanpa melalui mekanisme sebagaimana ayat (1) dan (3) diatas.

Bagian Kelima Ketua Program Studi

Pasal 89 Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Program Studi

- (1) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mempelajari, meneliti dan mempertimbangkan masukan Dekan dan Rektor.
- (2) Masa jabatan ketua Program Studi adalah berperiode untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (3) Sebelum berakhir masa jabatannya, Ketua Program Studi dapat diberhentikan secara langsung oleh Yayasan jika Ketua Program Studi melanggar Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, Statuta dan Peraturan Universitas, tidak menjalankan tugas, dan tanggung jawab sebagaimana mestinya atau berhalangan tetap, maka yayasan dapat mengangkat Pelaksana Tugas Ketua Program Studi, atau pejabat sementara lainnya sebagai pengganti setelah mendengar masukan dari Dekan dan Rektor.

- (4) Jika Ketua Program Studi berhalangan tidak tetap, Yayasan dapat mengangkat Pelaksana Harian Ketua Prodi.

Pasal 90 **Syarat Calon Ketua Program Studi**

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Calon Ketua Program Studi terdiri atas persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dosen;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pemilihan Ketua Program Studi;
 - d. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
 - e. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. berpendidikan paling rendah Magister (S2);
 2. memiliki Jabatan Akademik Dosen minimal Asisten Ahli;
 3. Persyaratan kemampuan *Manajerial* dan *Leadership* antara lain;
 - a. kemampuan memimpin dan bekerja secara tim;
 - b. Kemampuan menggerakkan sumber daya;
 - c. Kemampuan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat;
 - d. Kemampuan menggali dana untuk pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - e. Kemampuan membangun jaringan; dan
 - f. Kemampuan mengambil resiko.
 4. persyaratan lainnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam
Kepala Laboratorium dan Kepala Perpustakaan

Pasal 91

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Laboratorium dan Perpustakaan

- (1) Kepala Laboratorium dan Kepala Perpustakaan diangkat dan diberhentikan dengan keputusan yayasan setelah mempelajari, meneliti dan mempertimbangkan usulan Rektor.
- (2) Masa jabatan Kepala Laboratorium dan Kepala Perpustakaan adalah berperiode untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- (3) Sebelum berakhir masa jabatannya, Kepala Laboratorium dan Perpustakaan dapat diberhentikan oleh Yayasan jika Kepala Laboratorium dan Perpustakaan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, Statuta dan Peraturan Universitas, atau tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya atau berhalangan tetap, maka Yayasan dapat mengangkat Pelaksana Tugas atau Pejabat Sementara lainnya sebagai pengganti, setelah mendengar masukan dari Dekan dan Rektor.

BAB XI

DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN

Pasal 92

Dosen

- (1) Dosen terdiri atas :
 - a. Dosen Tetap yaitu Dosen Tetap yang dipekerjakan pemerintah (Dpk), dan Dosen Tetap Yayasan di Universitas.
 - b. Dosen Tidak Tetap yaitu Dosen dengan masa tugas temporer dengan penugasan Rektor, yakni Dosen Tamu, Dosen luar biasa, dan atau Dosen lainnya sesuai kebutuhan Universitas.
- (2) Tugas pokok, wewenang, tanggung jawab dan etika dosen diatur dengan Surat Keputusan Rektor dengan memperhatikan hasil rumusan Senat Universitas
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Dosen diatur tersendiri.

Pasal 93
Kompetensi dan Kualifikasi Akademik Dosen

- (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh Universitas dan Pemerintah, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya dosen harus melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, dimana :
 - a. Dosen harus mampu melaksanakan tugas Pendidikan dan Pengajaran dengan baik.
 - b. Dosen harus melakukan penelitian dan secara berkala dan publikasi ilmiah.
 - c. Dosen harus melaksanakan pengabdian masyarakat secara berkala
- (3) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana sesuai dengan bidang keahlian ilmunya dan pendidikan lain yang dapat menunjang pelaksanaan tugas Dosen sebagaimana ayat (2).
- (4) Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum :
 - a. lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan
 - b. lulusan program doktor untuk program pascasarjana.

Pasal 94
Jabatan Akademik Dosen

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.
- (2) Rincian kegiatan jabatan akademik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 95
Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen

- (1) Dosen Tetap yang dipekerjakan pemerintah (Dpk) diajukan dan ditugaskan oleh Yayasan dalam tugas Universitas;
- (2) Dosen Tetap yang dipekerjakan pemerintah (Dpk) yang tidak melaksanakan tugas akan dikembalikan kepada pemerintah melalui surat dari rektor setelah mendapat rekomendasi dari Yayasan ;

- (3) Dosen tetap Yayasan di Universitas diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mempelajari, meneliti dan mempertimbangkan masukan Dekan dan Rektor.
- (4) Dosen tidak tetap ditugaskan oleh Rektor dengan surat penugasan.
- (5) Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai dosen di Universitas karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
 - e. berakhirnya masa penugasan, perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dengan Universitas;
 - f. adanya perubahan dan penutupan program studi.
- (6) Dosen dapat secara langsung diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai dosen di universitas karena :
 - a. melanggar sumpah dan janji jabatan;
 - b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sama; atau
 - c. tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Dosen tanpa alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan
 - d. Melanggar aturan dasar di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan;

Pasal 96 **Tenaga Kependidikan**

- (1) Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang terdiri atas pustakawan, pranata komputer, laboran, teknisi dan tenaga penunjang akademik lainnya.
- (2) Persyaratan, tata cara pengangkatan, hak, dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh Universitas.

BAB XII MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 97 Mahasiswa

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada dan di satu program studi pada tahun akademik berjalan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Universitas.

Pasal 98 Hak dan Kewajiban Mahasiswa

- (1) Mahasiswa mempunyai hak antara lain :
- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut ilmu dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan kesusilaan yang berlaku dalam lingkungan akademik.
 - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan.
 - c. Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar.
 - d. Mendapat bimbingan dari dosen dalam pelaksanaan proses akademik hingga dapat menyelesaikan pendidikannya pada suatu program studi.
 - f. Memperoleh layanan informasi yang terkait dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya.
 - g. Memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur minat, tata kehidupan mahasiswa di lingkungan kampus dengan berpedoman kepada peraturan Universitas.
 - h. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan.
 - i. Cuti (penundaan kegiatan akademik) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Mahasiswa mempunyai kewajiban antara lain :
- a. Turut serta menanggung biaya pengelolaan pendidikan kecuali mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Mendaftarkan diri sebagai mahasiswa pada awal setiap tahun akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c. Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku dan diatur oleh Universitas.
 - d. Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan kampus.
 - e. Menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - f. Menjaga nama baik dan kewibawaan almamater dan Sivitas Akademika.
 - g. Bersikap sopan dan menjunjung tinggi nilai moral dan etika.
- (3) Ketentuan lebih lanjut hak dan kewajiban, dan tata tertib mahasiswa diatur tersendiri.

Pasal 99 Pelanggaran Mahasiswa

Dalam pelaksanaan proses akademik mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan administrasi dan atau pelanggaran ketentuan akademik yang ditetapkan Universitas dapat dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi akademik

Pasal 100 Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat dan bakat, pengabdian kepada masyarakat, dalam kehidupan kemahasiswaan di lingkungan Universitas dapat dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana pada ayat (1) dapat berada di tingkat Universitas, Fakultas dan atau Program Studi.
- (3) Pengurus organisasi kemahasiswaan dalam lingkungan Universitas, Fakultas, dan Program Studi bertanggungjawab kepada Pimpinan satuan pendidikan yang membawahnya.
- (4) Pembinaan kemahasiswaan dilakukan dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut Organisasi Kemahasiswaan akan diatur tersendiri.

Pasal 101 Alumni dan Ikatan Alumni

- (1) Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikannya dari Universitas.

- (2) Alumni dapat membentuk organisasi/ikatan alumni yang bertujuan memajukan, dan mengembangkan ilmunya untuk kepentingan alumni, dan almamater dalam kerangka pembangunan nasional dan kemanusiaan yang dilakukan dengan berkoordinasi kepada Dekan, Ketua Program Studi masing-masing dan Rektor Universitas.
- (3) Organisasi/Ikatan Alumni bertujuan untuk :
 - a. Membina hubungan dengan Universitas dalam upaya mengembangkan lebih lanjut kualitas akademik;
 - b. Membantu memberikan informasi kepada Universitas mengenai sebaran penempatan alumni diberbagai tempat dan profesi.
- (4) Pimpinan Universitas dan Fakultas mempunyai tanggung jawab moral untuk memajukan dan mengembangkan organisasi alumni guna mencapai tujuan organisasi alumni

BAB XIII ATURAN PERALIHAN

Pasal 102 Aturan Peralihan

- (1) Dengan berlakunya Statuta ini, yang menyebabkan terjadinya perubahan struktur organisasi Universitas/Fakultas maka akan dilakukan restrukturisasi sesuai dengan struktur dalam Statuta ini.
- (2) Pengecualian terhadap pasal dan ayat sebelumnya mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pejabat, perubahan pejabat (pemberhentian dan pengangkatan) akibat perubahan struktur organisasi diberhentikan dan diangkat oleh yayasan secara langsung.
- (3) Peraturan di lingkungan Universitas Quality Berastagi yang bertantangan dengan statuta ini dinyatakan tidak berlaku dan harus disesuaikan dengan statuta ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103
Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur kemudian dalam peraturan tersendiri.
- (2) Statuta ini mempunyai kekuatan mengikat bagi setiap anggota sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Quality Berastagi.
- (3) Perubahan (revisi) atas Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.